

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan maka diperoleh data tentang *khulu* padapernikahan *sirri* studi kasus di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Gambaran Umum Desa Banua Kupang

a. Sejarah

Menurut para leluhur, awal menghuni kawasan permukiman di Desa ini banyak terdapat pohon-pohon yang rindang dengan batang-batang yang besar dan lebih menonjol pada pertumbuhannya daunnya yang rimbun dan diberi nama pohon Kupang. Semakin lama kawasan permukiman ini semakin luas karena semakin banyak peghuninya.

Kemudian lokasi permukiman ini terwujud sebuah desa dengan diberi nama “Banua Kupang” dengan arti Banualah kawasan permukiman, sedangkan Kupang, karena mengingat asal desa ini banyak tumbuh pohon Kupang, sehingga Desa Banua Kupang mempunyai sejarah yang berhubungan dengan kondisi alam.

b. Letak Geografis

Desa Banua Kupang merupakan dataran rendah dan rawa dengan tinggi dari permukaan laut: 3-4 meter dengan curah hujan rata-rata per tahun 2.100 s/d 2.500 mm. Dengan tingkat kesuburan tanah yakni subur 1400 Ha s, dengan tingkat sedang sekitar 340 Ha. Sedangkan lahan yang terlantar diperkirakan sebanyak Ha.

Luas Desa Banua Kupang \pm 12 Km² atau 1200 Ha dan terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT).

Batas-batas Desa Banua Kupang:

- Sebelah Utara : Desa Mahang Matang Landung
- Sebelah Selatan : Desa Rantau Kaminting
- Sebelah Barat : Desa Tungkup
- Sebelah Timur : Desa Banua Hanyar

Jarak Desa Banua Kupang:

- Ke Kecamatan : 3,5 Km
- Ke Ibu Kota Kabupaten : 8,0 Km
- Ke Ibu Kota Provinsi : 168 Km

c. Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga

Jumlah penduduk di Desa Banua Kupang sebanyak 2.744 jiwa yang terdiri dari:

- Laki-laki : 1.338 Orang
- Perempuan : 1.406 Orang

Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 985 KK dan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 250 KK.

d. Mata Pencaharian

Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Banua Kupang adalah mayoritas masyarakat petani sawah, pedagang, buruh tani, jasa angkut (sopir), petani kebun dan PNS.

e. Agama

Mengenai agama yang dipeluk secara resmi di Desa Banua Kupang boleh dikatakan mayoritas beragama Islam.¹

2. Deskripsi Kasus

a. Kasus I

1) Identitas Informan

Nama	:HLJ
Umur	:18 Tahun
Alamat	:Desa Banua kupang
Riwayat pendidikan	:SD

¹t.t., *Profil Desa Banua Kupang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Barabai: t.t, 2018), hlm. 10-11.

Nama : TR
Umur : 27 Tahun
Alamat : Desa Perumahan
Riwayat pendidikan : SD

2) Uraian Kasus

HLJ adalah seorang perempuan yang pernah menikah *sirri* pada umur 17 tahun. HLJ menikah dengan seorang laki-laki yang berinisial TR, Karena dijodohkan oleh pihak orangtua sebelum perkawinannya dengan TR, ternyata HLJ sebelumnya juga pernah menikah secara *sirri*. Pernikahan HLJ dan TR dilangsungkan pada bulan Februari tahun 2018 pernikahan tersebut berlangsung sederhana dikediaman penghulu dandisaksikanoleh keluarga terdekat, dengan wali ayah kandung HLJ sendiri dengan mahar Rp. 8.000.000.

Menurut HLJ dia menikah *sirri* dengan TR karena sah menurut agama yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, dan tidak ingin mempersulit pernikahan.

HLJ dan TR setelah menikah mereka tinggal dirumah orangtua HLJ kurang lebih 5 bulan, dan memutuskan untuk pindah tempat tinggal dirumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orangtua HLJ. Setelah sekitar kurang lebih 1 bulan dirumah kontrakan mereka memilih untuk tinggal dirumah orangtua masing-masing karena adanya ketidakcocokan lagi.

Selama pernikahan HLJ mengatakan bahwa tidak adanya pertengkaran hebat atau adu mulut dengan TR, hanya saja TR selama pernikahan tidak pernah memberi nafkah lahir. Setelah berpisah kurang lebih 2 bulan, maka HLJ meminta cerai kepada TR. Akan tetapi TR meminta *khulu* atau tebusan kepada HLJ.

Menurut HLJ sendiri sebenarnya tidak boleh, akan tetapi setelah bertanya kepada penghulu tentang permintaan TR kepada dirinya, maka selang waktu beberapa minggu HLJ memberikan tebusan tersebut sesuai ketentuan dan kesepakatan dalam artian setengah dari apa yang diberikan TR kepada dirinya.

Maka disaat itu juga TR karena sudah merasa terpenuhinya permintaan *khulu* tersebut terjadilah perceraian. HLJ juga mengetahui bahwa dirinya memiliki masa iddah.²

TR adalah seorang laki-laki yang berumur 27 Tahun yang masih jejak, menikah dengan seorang perempuan yang berinisial HLJ yang seorang janda, awal mereka bertemu karena dijodohkan kedua belah pihak keluarga, setelah masa perkenalan kurang lebih 1 bulan maka TR dan HLJ memutuskan untuk menikah *sirri* dan disetujui pihak keluarga.

TR dan HLJ melaksanakan pernikahan pada bulan Februari 2018, pernikahan tersebut dilaksanakan sangat sederhana tidak ada resepsi seperti biasa, dan dilangsungkan di rumah penghulu, dengan saksi dari pihak TR ialah sepupunya sendiri yang berinisial D, dan yang

²HLJ, *Wawancara Pribadi*, Desa Banua Kupang, Jum'at 04 Januari 2018.

menjadi wali dari pihak HLJ ialah ayah kandungnya sendiri. Dan TR juga memberikan mahar kepada HLJ sebesar RP. 8.000.000. TR mengatkan bahwa dirinya menikah dengan tidak tercatat di KUA sah saja yang penting rukun dan syarat dan terpenuhi dan lebih cepat prosesnya.

Setelah menikah TR dan HLJ memutuskan untuk tinggal dirumah orangtua HLJ kurang lebih 5 bulan, setelah itu mereka memutuskan untuk berpindah tempat tinggal kerumah kontrakan selama kurang lebih 1 bulan.

Menurut TR istrinya juga tidak mau diajak tinggal dikampung halaman tempat tinggal TR, sehingga selama pernikahan mereka hanya tinggal diruamh orangtua atau dikampung halamannya HLJ saja. TR juga mengatakan bahwa dari bulan pertama pernikahan sudah muncul ketidakcocokan antara mereka, dan akan tetapi tidak ada pertengkaran hanya saja TR merasa sudah ada yang berbeda dari HLJ dan ketidakcocokan. Dalam usia perkawinan yang singkattidak sampai dalam 1 tahun. TR memutuskan untuk pulang kerumah oarngtuanya.

Pada saat TR dan HLJ pisah ranjang, HLJ memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir, akan tetapi HLJ selalu menolak dan memintai agar TR menceraikannya. Menurut TR dia mengetahui bahwa HLJ selama pisah ranjang dia mempunyai laki-laki lain.

Menurut TR dirinya tidak dihargai sehingga TR meminta *khulu* atau tebusan kepada HLJ agar mengembalikan setengah dari apa yang dia berikan atau dengan senilai uang Rp. 4.000.000. karena menurut TR dengan cara meminta tebusan itu dibenarkan saja. TR merasa kecewa karena selama pisah ranjang HLJ mempunyai pacar dan ingin menikah lagi, karena saat dia berkunjung kerumah HLJ, dia melihat HLJ duduk diruang tamu bersama calon suaminya tersebut.

Keinginan TR sendiri ingin meminta *khulu* kepada HLJ, karena menurut TR dengan dia meminta *khulu* atau tebusan itu dibolehkan saja, setelah meminta tebusan tersebut, dalam waktu 1 (satu) bulan HLJ mengembalikan setengah dari apa yang diberikan TR kepadanya, dengan syarat TR harus menceraikannya, pada saat itu juga disaksikan pihak keluarga TR mengucapkan talak kepada HLJ.³

b. Kasus II

1) Identitas Informan

Nama	: SB
Umur	: 27 Tahun
Alamat	: Desa Banua Kupang
Riwayat pendidikan	: SD
Nama	: NI
Umur	: 40 Tahun

³TR, *Wawancara Pribadi*, Desa Perumahan, 06 Januari 2019.

Alamat : Desa Pandawan

Riwayat pendidikan : MTs

2) Uraian Kasus

SB adalah seorang laki-laki yang masih jelek yang memilih nikah *sirri* dengan seorang perempuan yang berinisial MY, karena menurut SB nikah sirri itu lebih gampang dan sah saja menurut agama, mereka yang sebelumnya berkenalan lalu berpacaran sekitar 1 bulan dan memutuskan untuk menikah pada bulan Januari 2013 dengan mahar Rp. 13.000.000, pernikahan dilangsungkan di rumah orangtua MY yang beralamat di Desa Pandawan, dan saksi dari SB sendiri ialah sepupunya sendiri. Acara sangat sederhana yang disaksikan oleh pihak keluarga masing-masing.

Setelah menikah SB dan MY tinggal di rumah orangtuanya MY yang beralamat di desa Pandawan selama kurang lebih 2 (Dua) bulan, ketika SB mengajak MY untuk tinggal di rumah orangtuanya, MY malah menolak untuk tinggal di rumah orangtua SB karena rumah orangtua SB kurang layak untuk ditempati menurut MY.

Menurut SB karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sifat MY mulai berubah seperti terlalu menuntut nafkah lahir terlalu banyak tidak sesuai dengan penghasilan SB, maka SB memutuskan untuk kembali ke rumah orangtuanya yang bertempat di Desa Banua Kupang

dan bermuyawarah dengan keluarga bahwa ingin menceraikan MY. Maka keluarga menyetujui dan menyarankan agar meminta tebusan atau *khulu* kepada pihak MY, Karena dengan alasan yang pertama perkawinannya hanya sebentar maka pihak keluarga merasa dirugikan dan MY sudah berubah sifatnya dan juga SB merasa tidak cocok lagi, tidak mau diajak untuk tinggal di Banua Kupang.

SB akhirnya meyetujui saran dari keluarga untuk menceraikan sekaligus meminta tebusan atau *khulu* kepada MY untuk membayar setengah dari mahar yang diberikan dengan uang sebesar Rp. 6.500.000., dan juga SB mengatakan bahwa dengan cara meminta tebusan tidak ada larangan dengan syarat tidak melebihi apa yang diberikan.

Menurut SB pihak dari MY juga tidak keberatan atas permintaan tersebut, karena saat pertemuan kedua pihak keluarga tidak ada bantahan dari pihak MY, maka dibuatlah kesepakatan keduanya untuk memberikan waktu keluarga untuk pihak MY memenuhi tebusan tersebut. Pembayaran tebusan atau *khulu* itu yang bertempat dikediaman MY yang disaksikan oleh pihak keluarga masing-masing telah dipenuhi oleh keluarga MY sesuai dengan apa yang diminta SB dan keluarga, maka disaat itu juga SB mengucapkan talak 1 (Satu) kepada MY.⁴

⁴SB, *Wawancara Pribadi*, Desa Banua Kupang, Rabu 09 Januari 2019.

NI sebagai orang yang mengetahui rumah tangga SB dan MY selama pernikahan. NI mengatakan bahwa keponakannya tersebut telah menikah *sirri* pada tahun 2013 dengan seorang laki-laki yang berinisial SB. Pada saat itu pernikahan dilangsungkan di Desa Pandawan dirumah orangtua MY, dan wali ayahnya sendiri, dan mahar pada waktu itu SB memberikan dengan uang sebesar Rp.13.000.000.

NI mengatakan selama mereka menikah mereka tinggal dirumah orangtuanya MY kurang lebih 2 bulan, tiba-tiba saja SB meninggalkan rumah mertuanya. Menurut dari cerita orangtuanya pada waktu itu MY bahwa mereka ingin bercerai dengan alasan ada permasalahan dan sepengetahuan NI juga tidak pernah mendengar mereka bertengkar.

Setelah sekitar 1 minggu SB kembali datang kerumah mertuanya, kembalinya SB bukan untuk menginap akan tetapi untuk berniat menceraikan MY dan meminta tebusan karena dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dan MY tidak bisa diajak tinggal bersama di Desa Banua Kupang.

Pihak MY bermusyawarah dengan keluarga dan meminta agar diberikan waktu untuk memenuhi tebusan dari pihak SB, menurut NI wajar saja pihak dar SB meminta tebusan karena MY beberapa kali dibujuk tidak mau ikut tinggal bersama di Banua Kupang dan SB mungkin merasa pernikahan mereka sebentar saja.

Menurut NI ketika orang meminta tebusan atau *khulu* tidak ada larangan apalagi dalam kasus seperti ini pernikahannya hanya sebentar dan juga pihak SB tidak meminta semua yang diberikannya hanya meminta setengah dari mahar ketika menikah.

Sesuai dengan janji dari pihak MY yang meminta waktu untuk mengembalikan mahar, maka kurang lebih 1 minggu pertemuan kedua belah pihak menyaksikan pengembalian mahar tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.500.000. dan pengucapan ikrar talak dari SB kepada MY.⁵

c. Kasus III

1) Identitas Informan

Nama	: YS
Umur	: 40 Tahun
Alamat	: Desa Banua Kupang
Riwayat pendidikan	: SD
Nama	: AM
Umur	: 74 Tahun
Alamat	: Desa Banua Kupang
Riwayat Pendidikan	: SD

⁵ NI, *Wawancara Pribadi*, Desa Pandawan., 10 Januari 2019.

2) Uraian Kasus

YS adalah seorang laki-laki yang masih jejak yang menikah dengan seorang perempuan yang berinisial SL, yang awalnya bertemu dengan SL dirumah makan mersa tertarik dengan SL, dan berkenalan lanjut melalui telepon, hanya waktu 1 (Satu) bulan berkenalan SL meminta untuk dilamar. Setelah lamaran mereka berdua melilih untuk menikah sirri dan keluarga menyetujuinya, menurut YS nikah *sirri* itu lebih mudah dan sah menurut agama seakligus agar terhindar dari zina maka lebih cepat lebih baik tanpa menunda.

Pernikahan yang dilangsungkan pada tahun 2013 yang bertempat dikediiaman SL yang beralamat Kabupaten Tapin,dengan saksi dai YS ialah pamannya sendiri, keluarga yang turut hadir yang cukup banyakyang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, dengan memberikan mahar kepada SL sebesar Rp.500.000. yang disebutkan dalam ijab kabul, sedangkan yang tidak disebutkan sebesar Rp.5.000.000.

Setelah menikah YS dan SL tinggal dirumah nenek dari SL akan tetapi hanya untuk 1 (Satu) malam saja setelah itu mereka langsung pindah keruamh kontrakan. Setelah 1 (Satu) bulan menjalani rumah tangga dirumah kontrakan, SL mulai menunjukkan sifat-sifat yang tidak baik yang sebelumnya YS tidak mengetahuinya. Karena kurang suka

dengan sifatnya maka YS ingin menceraikanya dan meminta *khulu* atau tebusan.

Menurut YS dengan sifat SL yang tidak baik seperti bisa meminum minuman beralkohol dan merasa ditipu tidak patut lagi untuk dilanjutkan rumah tangganya, YS juga menyebutkan bahwa SL adalah wanita yang liar atau bebas pergaulannya, maka meminta *khulu* atau tebusan dengan keinginan sendiri kepada SL setengah dari apa yang ia berikan.

YS mengatakan pembayaran *khulu* atau tebusan tersebut dipenuhi sesuai dengan permintaannya walaupun dengan jangka waktu, akan tetapi tidak disaksikan pihak SL saat pembayaran, hanya pihak keluarganya saja, 2 (Dua) hari setelah pembayaran YS menceraikan SL dengan talak 1 (Satu) melalui via telepon saja.⁶

AM adalah keluarga dekat dari YS, AM yang hadir dan menyaksikan acara pernikahan keponakannya itu. Sepengetahuan AM keponakannya itu kenal dengan SL hanya sebentar dan kenalnya pun dirumah makan, kurang 1 bulan YS memutuskan untuk menikahi SL.

AM kurang setuju karena YS tergesak-gesak memutuskan untuk menikah hanya perkenalan kurang dari 1 bulan dan lebih lagi memilih nikah *sirri*, karena menurutnya nikah *sirri* itu kurang sempurna karena hanya sah menurut agama saja tidak tercatat negara.

⁶YS, *Wawancara Pribadi*, Desa Banua Kupang, 10 Januari 2019.

YS dan SL menikah *sirri* pada tahun 2013 ditempat kediaman SL yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga, yang pada saat itu YS memberikan uang mahar sebesar Rp.5.000.000.

Setelah pernikahan, mereka tinggal di Tapin, aka tetapi tidak berlangsung lama karena SL meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan YS. Oleh karena itu YS kembali ke Banua Kupang menceritakan kejadian tersebut dan bermusyawarah dengan keluarga.

Pada akhirnya YS bertekad untuk menceraikan YS sekaligus meminta *khulu* tebusan kepada SL, karena menurut cerita dari YS bahwa SL itu suka mabuk dan dan kehidupan SL yang terlalu bebas dan dianggap telah menipunya karena kurang dari 1 bulan SL pergi dari rumah yang tidak tahu lagi keberadaanya.

Pada awalnya pihak SL menolak kalau YS meminta tebusan setengah dari apa yang diberikan dengan sebesar uang Rp. 2.500.000. kepadanya, sampai akhirnya setelah beberapa jangka waktu mereka mau membayar tebusan yang diminta YS dengan disaksikan pihak keluarga, akan tetapi pada saat pembayaran tersebut SL tidak ada dan akhirnya YS menceraikannya melalui via telepon saja.⁷

3. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Untuk penyajian secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh secara khusus satu persatu baik gambaran *khulu* pada

⁷AM, *Wawancara Pribadi*, Desa Banua Kupang, 10 Januari 2019.

pernikahan *sirri* dan faktor penyebab suami meminta *khulu*, maka dibuatlah matrik untuk lebih memudahkan dalam pemahaman.

Tabel 4.4 Matrik Analisis Kasus

No	Nama	Gambaran <i>Khulu</i> Pada Pernikahan <i>Sirri</i>	Faktor Penyebab Suami Meminta <i>Khulu</i>
1	HLJ (Istri) Dan TR (Suami) Kasus I	Perkenalan yang singkat karena perijodohan pihak orangtua, memutuskan untuk menikah <i>sirri</i> karena sah secara agama, dan meminta <i>khulu</i> (tebusan) setengah dari apa yang diberikan ketika menikah dengan jumlah uang Rp.4.000.000. karena <i>khulu</i> itu dibenarkan dalam Islam.	Karena istri tidak ingin diajak tinggal dikediaman suami, dan istrinya ingin menikah lagi dengan pria lain.
2	SB (Suami) Dan NI (Keluarga Terdekat MY (Istri) Kasus II	Perkenalan yang singkat, menjalin hubungan dengan berpacaran, memutuskan untuk melangsungkan pernikahan <i>sirri</i> atau tidak tercatat di KUA, dan meminta <i>khulu</i> (tebusan) setengah dari apa yang diberikan ketika menikah atau dengan jumlah uang Rp. 6.500.000. dan dibenarkan Islam	Istri tidak mau diajak tinggal dirumah suami karena tempat tinggal suami tidak layak untuk ditinggali menurut istrinya, sifat yang mulai berubah, meminta nafkah yang banyak tidak sesuai dengan penghasilan suaminya, dan tidak ada lagi kecocokan.
3	YS (Suami) Dan AM (Keluarga terdekat YS) Kasus III	perkenalan yang singkat, melangsungkan pernikahan <i>sirri</i> atau	Karena istri yang suka mabuk-mabukan, dan

		tidak tercatat di KUA dengan alasan agar terhindar dari perbuatan zina, dan meminta <i>khulu</i> (tebusan) setengah apa yang diberikan ketika menikah atau dengan jumlah uang sebesar Rp.2.500.000. karena <i>khulu</i> itu dibenarkan dalam Islam	kehidupan yang bebas, dan karena istri meninggalakan kediaman tanpa izin (lari dari rumah), dan merasa ditipu.
--	--	--	--

B. Analisis Data

1. Gambarankhulu pada pernikahan *sirri* di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Khulu dalam arti tebusan karena permintaan dari istri ketika ingin bercerai, dan sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikannya.⁸ Tebusan karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan, seperti penjelasan Hadits Shahih Bukhari yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a. hadits tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh mengambil ‘*Iwadh* (Tebusan) dari isterinya apabila istrinya tidak lagi senang hidup bersamanya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ ابْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اتْرُدِّيْنِ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟) فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً).⁹

⁸Abdur Rahman, *Perkawinan Syariat Islam* (Jakarta: PT Renika Cipta, 1992), hlm. 106.

⁹Abi Abdillah bin MuhammAd bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari* (Bairut: Libanun t.t), hlm. 170.

Menurut penjelasan hadits diatas bahwasanya seorang suami boleh mengambil tebusan kepada istrinya apabila istrinya tidak menyukai hidup berumah tangga dengan suaminya, seperti kasus yang *khulu* yang terjadi.

Khulu dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Menurut fuqaha *dankhulu* ialah “fida” (tebusan) yang dikaitan dengan pengembalian harta, dan jika suami menyatakan dengan “Engkau ku talak dengan syarat wajib membayar sejumlah harta kepadaku sejumlah sekian”. Dan menurut mazhab Imam Syafi’isama dengan ucapan “Ku talak engkau dengan sekian”, jika pembayaran itu diterimanya maka jatuhlah talak.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masing-masing informan mereka melakukan *khulu* (tebusan) ketika ingin bercerai baik dari keinginan pihak isteri maupun pihak suami karena sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk melanjutkan hidup bersama.¹¹

Makakhulu (tebusan) pengembalian mahar yang dilakukan oleh istri kepada pihak suami untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Dalam hal ini terdapat pendapat Mazhab yang empat memperbolehkan *khulu*, dengan redaksi yang jelas, misalnya “Saya lepas dan jauhkan engkau dari sisiku”.

¹⁰Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 102.

¹¹HLJ, TR, SB, MY, YS, dan SL, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan LAU, Januari 2019.

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.¹³

Ayat inilah yang menjadidasar hukum *khulu* dan penerimaan *'iwadh*. *Khulu* yaitu permintaan aancera ikepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*. Dalam ayat ini terdapat kebolehan untuk melakukan pembayaran *khulu*, karena dikhawatirkan terjadinya kemaksiatan atau hal yang tidak diinginkan manakala perkawinan itu diteruskan.

Sebagaimana bahwa hukum *khulu* akan menjadi wajib, bisa juga mejadi haram, makruh, sunnah dan adakalanya bisa menjadi mubah, karena sesuai dengan kondisinya. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancra penulis dengan pihak masing-masing suami mereka mengatakan bahwa *khulu* itu mubah atau boleh saja selama tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan ketentuan Islam .¹⁴

Jumlah *'iwadh* atau pembayaran ganti rugi pengembalian dari istri kepada suami suatu yang paling pokok dan prinsipil dalam masalah *khulu*, jika *'iwadh* tidak ada maka *khulu* juga tidak akan terjadi.¹⁵

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: 2009) hlm. 39.

¹⁴TR, SB, dan YS, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan LAU, Januari 2019.

¹⁵Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 102-103 .

Sedangkan jika dilihat menurut pasal 1 Kompilasi Hukum Islam poin i disebutkan bahwa *khulu* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan *'iwadh* atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami.¹⁶

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4:4 yang berbunyi:

مَرِيئًا هَنِئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَن لِّكْمٍ طِبْنٍ فَإِنْ حِجَلَةٌ صَدُقْتِهِنَّ الْنِسَاءُ وَءَاتُوا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikahlah pemberian itu dengan senang hati”.¹⁷

Pemberian itu adalah maskawin yang

besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak,

karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan para informan mengenai tentang pernikahan tujuan dari pernikahan yang mereka jalani ialah untuk terhindar dari perbuatan zina atau fitnah dari orang lain dan yang mereka jalani sesuai dengan syariat Islam serta rukun dan syaratnya terpenuhi walaupun tidak harus tercatat di KUA, karena menurut mereka nikah secara tercatat di KUA harus memerlukan waktu yang lama dan dan

¹⁶Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam* (Jakarta: Akedemi Presindo, 2010), hlm.113.

¹⁷*Al-Qur'an dan Terjemah, op. cit.*, hlm. 77.

terlalurumit.¹⁸ Dengan cara melangsungkan pernikahan sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum/30:21.

وَدَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁹”

Namun yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan informan bahwasanya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka, jika kita lihat dari tujuan pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan *sirri* yang terjadi antara TR dan HLJ, SB dan MY, dan YS dan SL yang penulis uraikan diatas ialah melanggar hukum positif, karena pernikahan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah. Pada dasarnya hukum sudah mengatur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

¹⁸Semua Informan, *Wawancara Pribadi*, Desa Banua Kupang, 10 Januari 2019.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 406.

Demikian dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya pernikahan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah harus dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Karena pernikahan yang tidak tercatat dimata hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Faktor seorang suami meminta *khulu* kepada seorang isteri ketika ingin bercerai di Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Faktor yang menyebabkan seorang suami meminta *khulu* pada istrinya didasarkan adanya alasan yang kuat karena *khulu* sendiri dibenarkan dalam syariat Islam. Kebolehan *khulu* sendiri berdasarkan firman Allah SWT Q.S.Al-Baqarah/2:229.

مَا تَأْخُذُوا أَنْ لَكُمْ مَحَلٌّ وَلَا بِإِحْسَنِ تَسْرِيحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ فِيمَا سَاكِرَاتٍ أَلْطَلِقُ
 اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمُ إِلَّا خِفْتُمْ فِإِنَّ اللَّهَ حُدُودَ يُقِيمُ إِلَّا تَخَافُونَ إِلَّا شَيْئًا أَتَيْتُمُوهُنَّ
 حُدُودَ يُتَعَدَّ وَمَنْ تَعَدَّ وَهَذَا فَلَا اللَّهُ حُدُودَ تَلَكَّ بِهِ أَفْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهَا جُنَاحَ فَلَا
 الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraik dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya itu adalah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”²⁰

²⁰Ibid., hlm. 39.

Sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan para pihak. Untuk membuktikan bahwa ketika seorang suami meminta *khulu* kepada istrinya ketika ingin bercerai atau keinginan istri ingin bercerai dengan menebus dirinyadidasarkan faktor ketika tidak ada kecocokan lagi hubungan antar keduanya kalau dibiarkan akan terjadi perselisihan bagi pasangan TR dan HLJ.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak HLJ faktor ia meminta cerai dengan suami karena selama pernikahan TR tidak memberikan nafkah lahir, tiba-tiba saja TR memutuskan ingin meminta tebusan ketika HLJ meminta cerai dengannya, HLJ sama sekali tidak tahu penyebab TR meminta demikian.

Permasalahan istri yang menggugat cerai istri dapat dipahami bahwasanya istri merasa tidak senang dengan suaminya, akan tetapi permintaan tebusan dari suami dan istri harus membayar *khulu* atau tebusan sebagai menebus dirinya harus berdasarkan alasan yang jelas, karena jika tidak ada alasan yang jelas maka itu tidak dibenarkan syara. sebagaimana Hadits Shahih Sunan Abu Daud.

عَنْ نُبَيْلٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّمَا مَرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.²¹

“Dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Wanita mana saja yang meminta talak atau cerai kepada suaminya dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia terhalang dari aroma surga”.²²

²¹Abi Daud Sulaiman bin Asyats Assijistani, *Sunan Abu Daudjuz 2* (Libanon: Darul Fikri, 1999), hlm.244.

Namun dari hasil wawancara penulis dengan TR, bahwa TR memberikan nafkah lahir, selama bersama dan setelah pisah ranjangpun tetap memberikan nafkah, akan tetapi HLJ tidak mau menerima apa yang diberikan TR, begitupun pihak orangtua HLJ juga sama sekali tidak mau menerima, TR berpikir mungkin HLJ sudah tidak cinta lagi dengannya, dan setelah beberapa waktu benar HLJ mempunyai kekasih baru, maka dari itulah faktor penyebab ia meminta tebusan tersebut karena ketika HLJ meminta cerai HLJ sudah mempunyai kekasih selama pisah ranjang dan ingin menikah lagi TR merasa kecewa, kalau saja HLJ tidak mempunyai pacar mungkin tidak akan meminta tebusan kepada HLJ. Karena alasan itulah TR meminta tebusan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kasus ke II ialah pihak SB pernikahan yang mereka jalani hanya sebentar, yang menjadi penyebab ia meminta tebusan, tidak ada pertengkaran yang menyebabkan perkelahian hanya saja setelah menikah sifat MY mulai berubah seperti sifatnya yang bisa dibilang matrealistis atau menuntut nafkah yang berlebihan, sedangkan itu tidak sesuai dengan penghasilan SB, dan ditambah lagi MY tidak ingin tinggal dirumah orangtuanya SB karena menurut MY rumah orangtua SB tidak layak untuk ditempati, tidak sesuai dengan rencana sebelum menikah.

²²Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 22.

Sebelum menikah seharusnya masing-masing melakukan perkenalan, agar nantinya saling mengetahui karakteristik masing-masing pasangan, dan tidak sulit lagi untuk berkomunikasi dan agar tidak menyesal bila sewaktu-waktu mengetahui karakteristik yang buruk dari masing-masing pasangan. Islam sendiri menganjurkan sebelum pernikahan hendaklah saling mengenal satu sama lain.²³ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30:21.

وَدَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَتَسَكَّنُونَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ لَكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagaikan yang berfikir”²⁴

Penikahan pada kasus ke II memang didasari suka sama suka, akan tetapi kenyataannya pernikahan mereka hanya sebentar dan salah satu penyebabnya kurangnya mengenali sifat pasangan, sehingga pihak SB merasa kalau istrinya mempunyai sifat yang berubah setah menikah.

Dari pihak NI menerangkan, bahwasanya tidak ada pertengkaran antara keduanya, mungkin saja pihak SB meminta tebusan karena penyebab pernikahan mereka hanya sebentar, dan benar kalau MY sendiri

²³Thariq Ismail Khaya, *Nikah dan Seks Menurut Islam* (Jakarta: CV Akbar, 2005), hlm. 90.

²⁴*Al-Qur'an dan Terjemah, op. cit.*, hlm. 406.

tidak ingin diajak tinggal dirumah orangtua SB karena menurut MY rumah orangtua SB tidak layak untuk ditempati.

Faktor yang melatarbelakangi kasus II ini salah satunya karena perselisihan tempat tinggal, yang bermula SB dan MY yang tinggal bersama orangtua MY, tetapi SB merasa kalau terus menerus tinggal dirumah mertuanya ia sulit mencari pekerjaan. Maka SB mengajak MY untuk tinggal dirumah orangtua SB saja, akan tetapi MY menolak dengan alasan rumah orangtua SB tidak layak ditempati.

Menurut penulis keinginan SB yang mengajak MY untuk tinggal dirumahnya meskipun sederhana merupakan ketentuan syariat. Syariat menjadikan kewajiban sang istri sebagai salah satu hak laki-laki yang menjadi suaminya, suami berhak menuntut istrinya agar tinggal dirumah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. At-Thalak/65:6.

كُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَ لَتَضَيَّقُوا نِصَارُوهُنَّ وَلَا وَجِدْكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ
 جُورَهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَ فَأَنْفِقُوا حَمْلَ أُولَاتِ
 أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتَمُّرُوا^ط

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁵

Untuk lebih baiknya mengenai tempat tinggal dimana setelah menikah seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh pasangan ketika ingin melangsungkan pernikahan.

Pada kasus yang terakhir berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak YS ketika dalam pernikahan yang singkat ia meminta *khulu*(tebusan) dengan kemauannya sendiri setelah pernikahan YS baru mengetahui bahwa isterinya tersebut suka meminum-minuman yang memabukan dan terlebih lagi isterinya meninggalkan YS tanpa sepengetahuannya dan tidak tahu kemana , dan juga SL dikenal dengan wanita yang pergaulannya bebas, karena itulah YS merasa ditipu oleh SL dan menurut YS karena merasa pernikahannya hanya sebentar maka tidak salah jika meminta tebusan karena merasa dirugikan oleh pihak SL.

Maka melihat dari faktor yang terjadi YS meminta khulu tersebut, menurut Imam Syafi’i berpendapat jika seorang istri adanya kedurhakaan maka membolehkan jika suami meminta tebusan dengan sebanding atau lebih sedikit dari apa yang diberikannya.²⁶

Karena penulis disini tidak bisa mencari Informan pihak SL atau keluarganya dikarenakan jarak yang ditempuh cukup jauh maka penulis hanya mengambil wawancara dengan pihak keluarga dari YS yang

²⁵*Ibid.*, hlm. 559.

²⁶Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 554.

dianggap mengetahui rumah tangga YS dengan SL. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak AM bahwa penyebab YS meminta tebusan kepada SL, karena merasa tertipu dengan perkawinan mereka, karena SL yang pada awalnya baik setelah pernikahan muncul sifat yang suka meminum-minuman yang memabukan, dan meninggalkan YS tanpa pamit atau melarikan diri tanpa sebab apapun.

Tujuan dari pernikahan pada umumnya yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin, maka dari itu hendaklah memilih calon pasangan sesuai yang dianjurkan Nabi SAW, seperti hal hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَإِذَا ظَفَرُ الدِّينِ تَرَبَّثَ يَدَاكَ.²⁷

“Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad SAW , bersabda“Seseorang wanita dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Maka utamakanlah wanita yang kuat pada agama, niscaya kamu akan bahagia”.²⁸

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penyebab YS meminta *khulu* dikarnakan, istrinya yang suka mabuk-mabukan, pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan (kabur), dan merasa ditipu atau munculnya keburukan sifat istrinya.

²⁷Abi Abd Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Al-Jami Ash-Shahih, No Hadits 134 (Kairo: As-Salafiyah,t,t), hlm. 354.

²⁸Ma’ruf Abdul Jalil, *Ringkasan Shahih Muslim*, NO Hadits 798 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 506.